

Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Bisnis: Perlindungan dan Penegakan Hukum atas Merek dan Paten di Indonesia

Joni Sandri Ritonga¹, Nurbaiti Tanjung², Putri Dwi Permatasari³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹advritonga@gmail.com, ²nurbaititanjung770@gmail.com,

³putripermatasari031020@gmail.com

Abstract

This research examines aspects of the protection and enforcement of trademarks and patents in the context of business law in Indonesia. Using the literature review method, this study analyzes the legal basis, protection procedures, and challenges in the implementation of the Intellectual Property Rights (IPR) system in Indonesia. The results show that Indonesia has a comprehensive legal framework to protect trademarks and patents, but still faces various challenges in its implementation. The main challenges include low public awareness, limited human resource capacity, inadequate technological infrastructure, and issues of commercialization and harmonization of international law. The Indonesian government has shown a commitment to improving the IPR system through various efforts, including socialization, human resource capacity building, infrastructure updates, and regulatory adjustments. This study concludes that a holistic approach is needed in the development of the IPR system in Indonesia, which involves not only legal aspects, but also education, technology, and economic policies. The implementation of a comprehensive and sustainable strategy is expected to encourage innovation and contribute significantly to national economic growth.

Keywords: HKI, Business Law, Protection, Trademark, Patent.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji aspek perlindungan dan penegakan hukum atas merek dan paten dalam konteks hukum bisnis di Indonesia. Dengan menggunakan metode tinjauan literatur, penelitian ini menganalisis landasan hukum, prosedur perlindungan, dan tantangan dalam implementasi sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi merek dan paten, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Tantangan utama meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya kapasitas SDM, infrastruktur teknologi yang belum memadai, serta

isu komersialisasi dan harmonisasi hukum internasional. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan sistem HKI melalui berbagai upaya, termasuk sosialisasi, peningkatan kapasitas SDM, pembaruan infrastruktur, dan penyesuaian regulasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pendekatan holistik dalam pengembangan sistem HKI di Indonesia, yang melibatkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga pendidikan, teknologi, dan kebijakan ekonomi. Implementasi strategi yang komprehensif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong inovasi dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Keyword : *HKI, Hukum Bisnis, Perlindungan, Merek, Paten.*

Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memegang peranan yang semakin penting dalam dunia bisnis dan perdagangan internasional. HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu atau badan hukum atas hasil kreasi atau inovasi mereka. Di Indonesia, perlindungan dan penegakan hukum terhadap HKI telah menjadi fokus utama dalam upaya menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan mendorong inovasi. Menurut data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI, jumlah permohonan HKI di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, tercatat lebih dari 100.000 permohonan HKI yang diajukan, meningkat 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kesadaran yang semakin tinggi akan pentingnya perlindungan HKI di kalangan pelaku usaha dan masyarakat Indonesia.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah (2014) mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam

menunjang kehidupan manusia, juga bernilai ekonomi. Definisi ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Sumber HKI: Definisi ini menekankan bahwa HKI berasal dari "kegiatan kreatif manusia". Ini menunjukkan bahwa HKI adalah hasil dari proses berpikir, inovasi, dan kreativitas manusia, bukan sesuatu yang ada secara alami.
- 2) Ekspresi kepada khalayak umum: HKI harus diekspresikan atau diwujudkan dalam bentuk yang dapat diakses atau dipahami oleh orang lain. Ini membedakan HKI dari sekadar ide yang masih ada dalam pikiran seseorang.
- 3) Berbagai bentuk: HKI dapat hadir dalam berbagai bentuk, yang mencakup karya sastra, seni, invensi teknologi, desain, merek dagang, dan lain-lain. Ini menunjukkan keluasan cakupan HKI.
- 4) Manfaat dan kegunaan: HKI harus memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Ini menekankan aspek fungsional dan praktis dari HKI dalam konteks kehidupan sehari-hari atau perkembangan masyarakat.
- 5) Nilai ekonomi: Definisi ini juga menekankan bahwa HKI memiliki nilai ekonomi. Ini berarti bahwa HKI dapat diperdagangkan, dilisensikan, atau dimanfaatkan secara komersial oleh pemiliknya.

Definisi ini mencakup aspek-aspek penting dari HKI, yaitu sumbernya (kreativitas manusia), bentuknya (ekspresi yang dapat diakses), fungsinya (bermanfaat bagi kehidupan), dan nilainya (bernilai ekonomi). Definisi ini juga menekankan bahwa HKI bukan hanya tentang perlindungan hukum, tetapi juga tentang mendorong kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Lindsey et al. (2018), "Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak manusia yang

menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia". HKI mencakup berbagai bentuk kreasi intelektual, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Namun, dalam konteks hukum bisnis di Indonesia, merek dan paten seringkali menjadi aspek yang paling krusial dan sering diperdebatkan.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya merek dan paten, memiliki implikasi yang luas dan mendalam, tidak hanya bagi pemilik hak, tetapi juga bagi masyarakat luas dan perekonomian negara. Sistem perlindungan HKI yang efektif menciptakan ekosistem inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing global, dan merangsang perkembangan teknologi serta kreativitas.

Lindsey et al. (2018) menekankan bahwa meskipun perlindungan HKI pada dasarnya berfokus pada perlindungan individual, namun sistem HKI yang ideal harus mampu menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat luas. Untuk mencapai keseimbangan ini, sistem HKI mendasarkan diri pada empat prinsip fundamental:

- a. Prinsip Keadilan: Prinsip ini menekankan bahwa pencipta atau inventor memiliki hak moral dan ekonomi atas hasil kerja intelektual mereka. Keadilan di sini tidak hanya berarti memberikan penghargaan dan perlindungan kepada pencipta, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati manfaat dari kreasi tersebut. Ini mencakup konsep pembatasan waktu perlindungan HKI, yang memungkinkan karya atau invensi masuk ke domain publik setelah jangka waktu tertentu.
- b. Prinsip Ekonomi: HKI dipandang sebagai instrumen ekonomi yang dapat mendorong inovasi dan kreativitas melalui insentif finansial.

Perlindungan HKI memungkinkan pemilik hak untuk mengeksploitasi karya mereka secara komersial, yang pada gilirannya dapat mendorong investasi dalam penelitian dan pengembangan. Prinsip ini juga mencakup aspek komersialisasi HKI melalui lisensi, waralaba, atau transfer teknologi, yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

- c. Prinsip Kebudayaan: Sistem HKI harus mempertimbangkan aspek budaya dalam perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Ini termasuk perlindungan pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, dan sumber daya genetik. Prinsip ini juga menekankan pentingnya HKI dalam mempromosikan dan melestarikan keragaman budaya, serta mendorong kreativitas dan inovasi yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal.
- d. Prinsip Sosial: Perlindungan HKI harus mempertimbangkan kepentingan sosial yang lebih luas. Ini mencakup penyeimbangan antara hak eksklusif pemilik HKI dengan kebutuhan masyarakat akan akses terhadap pengetahuan, informasi, dan teknologi. Prinsip ini juga mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan dalam penerapan sistem HKI.

Implementasi keempat prinsip ini dalam sistem HKI memerlukan pendekatan yang holistik dan dinamis. Misalnya, dalam konteks paten farmasi, perlu ada keseimbangan antara insentif untuk inovasi obat-obatan baru (prinsip ekonomi) dengan kebutuhan masyarakat akan akses terhadap obat-obatan yang terjangkau (prinsip sosial). Demikian pula, perlindungan merek dagang harus mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen (prinsip keadilan) sambil tetap mendorong persaingan yang sehat di pasar (prinsip ekonomi).

Lebih lanjut, penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks Indonesia harus mempertimbangkan karakteristik unik negara, termasuk keragaman budaya, tingkat perkembangan ekonomi, dan prioritas pembangunan nasional. Misalnya, perlindungan indikasi geografis dapat menjadi instrumen penting dalam melestarikan dan mempromosikan produk-produk khas daerah (prinsip kebudayaan), sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk tersebut (prinsip ekonomi).

Tantangan dalam implementasi sistem HKI yang seimbang ini mencakup kebutuhan akan harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, peningkatan kapasitas penegakan hukum, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati HKI. Diperlukan juga kebijakan yang inovatif untuk mendorong transfer teknologi, mendukung usaha kecil dan menengah dalam memanfaatkan sistem HKI, serta memfasilitasi akses terhadap pengetahuan dan teknologi bagi kepentingan publik.

Dengan demikian, perlindungan HKI bukan sekadar instrumen hukum, tetapi merupakan bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang lebih luas. Keberhasilan sistem HKI dalam menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat akan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, kemajuan teknologi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif terkait HKI, implementasi dan penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai tantangan. Pembajakan, pemalsuan produk, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati HKI masih menjadi isu yang perlu ditangani secara serius. Lindsey et al. (2018)

mencatat bahwa "masalah penegakan hukum HKI di Indonesia masih merupakan masalah yang cukup berat".

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif aspek perlindungan dan penegakan hukum atas merek dan paten dalam konteks hukum bisnis di Indonesia. Kajian ini tidak hanya penting dari perspektif akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi dunia bisnis dan pembangunan ekonomi nasional. Pembahasan dalam artikel ini akan mencakup beberapa aspek kunci:

1) Analisis Perlindungan Hukum atas Merek

Artikel ini akan mengkaji secara mendalam aspek perlindungan hukum atas merek di Indonesia, termasuk landasan hukum, prosedur pendaftaran, hak dan kewajiban pemegang merek, serta mekanisme penegakan hukumnya. Analisis akan mencakup pula perkembangan terbaru dalam regulasi merek dan implikasinya terhadap praktik bisnis.

2) Analisis Perlindungan Hukum atas Paten

Pembahasan akan fokus pada sistem perlindungan paten di Indonesia, meliputi kriteria patentabilitas, proses permohonan dan pemeriksaan paten, hak eksklusif pemegang paten, serta isu-isu kontemporer seperti paten farmasi dan paten perangkat lunak.

3) Perbandingan Perlindungan Merek dan Paten

Artikel akan menyajikan analisis komparatif antara perlindungan merek dan paten, mencakup perbedaan dalam prosedur, jangka waktu perlindungan, karakteristik hak eksklusif, serta implikasi praktis bagi pemilik HKI dan pelaku bisnis.

4) Implikasi HKI terhadap Hukum Bisnis di Indonesia

Kajian akan membahas dampak perlindungan HKI terhadap praktik bisnis di Indonesia, termasuk strategi manajemen HKI

perusahaan, lisensi dan alih teknologi, serta peran HKI dalam meningkatkan daya saing bisnis di pasar global.

5) Tantangan dan Upaya Peningkatan Sistem HKI di Indonesia

Pembahasan akan mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi dan penegakan hukum HKI di Indonesia, serta menganalisis berbagai upaya yang telah dan sedang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sistem HKI nasional.

Dengan cakupan yang komprehensif ini, artikel bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam dan bermanfaat bagi berbagai pemangku kepentingan:

- a. Praktisi Hukum: Artikel ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas hukum HKI dan strategi penegakan hukum yang efektif.
- b. Pelaku Bisnis: Pembahasan akan membantu pelaku bisnis memahami pentingnya perlindungan HKI dan cara mengoptimalkan nilai aset intelektual mereka.
- c. Akademisi: Artikel ini akan menyajikan analisis kritis terhadap sistem HKI Indonesia, membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut.
- d. Pembuat Kebijakan: Kajian ini dapat memberikan masukan berharga untuk pengembangan kebijakan dan regulasi HKI di masa depan.
- e. Masyarakat Umum: Artikel ini bertujuan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menghormati HKI dan dampaknya terhadap inovasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang sistem HKI di Indonesia, mendorong praktik bisnis yang lebih etis dan inovatif, serta mendukung upaya nasional dalam meningkatkan perlindungan dan penegakan HKI di Indonesia.

Kajian Teori

1) Pentingnya HKI dalam Konteks Hukum Bisnis di Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran yang sangat penting dalam konteks hukum bisnis di Indonesia. Beberapa aspek pentingnya HKI adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan Aset Perusahaan: HKI merupakan aset tidak berwujud yang sangat berharga bagi perusahaan. Menurut Riswandi dan Syamsudin (2019), "HKI menjadi salah satu komponen penting dalam menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan meningkatkan daya saing dalam persaingan global".
- b. Mendorong Inovasi dan Kreativitas: Perlindungan HKI memberikan insentif bagi individu dan perusahaan untuk terus berinovasi. Saidin (2019) menyatakan bahwa "sistem HKI yang kuat mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan teknologi dan kreativitas".
- c. Menarik Investasi: Sistem HKI yang baik dapat menarik investasi asing ke Indonesia. Kusumadara (2021) mengemukakan bahwa "perlindungan HKI yang efektif menjadi salah satu pertimbangan utama investor asing dalam memilih lokasi investasi".
- d. Mencegah Persaingan Tidak Sehat: HKI membantu menciptakan persaingan usaha yang sehat dengan melindungi hak eksklusif pemilik kekayaan intelektual. Purwaningsih (2020) menegaskan bahwa "perlindungan HKI mencegah praktik peniruan dan pembajakan yang merugikan pemilik hak dan konsumen".
- e. Meningkatkan Reputasi Perusahaan: Kepemilikan HKI yang terdaftar dapat meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan di mata konsumen dan mitra bisnis. Ramli (2018) menyatakan bahwa

"HKI menjadi indikator kualitas dan keunggulan produk atau jasa suatu perusahaan".

- f. Sumber Pendapatan: HKI dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi perusahaan melalui lisensi atau penjualan hak. Lindsey et al. (2018) menjelaskan bahwa "komersialisasi HKI melalui lisensi atau penjualan dapat memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi pemilik hak".
- g. Perlindungan Konsumen: HKI juga berperan dalam melindungi konsumen dari produk palsu atau berkualitas rendah. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (2023) melaporkan bahwa "penegakan HKI yang efektif membantu menjamin keaslian dan kualitas produk yang beredar di pasar".

2) Jenis-Jenis HKI yang Dilindungi

Di Indonesia, terdapat beberapa jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilindungi oleh hukum. Jenis-jenis HKI tersebut meliputi:

- a. Hak Cipta: Melindungi karya kreatif di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Contohnya termasuk buku, musik, film, dan perangkat lunak komputer.
- b. Paten: Memberikan perlindungan terhadap invensi di bidang teknologi. Terdapat dua jenis paten: paten biasa (untuk invensi baru) dan paten sederhana (untuk pengembangan dari produk atau proses yang sudah ada).
- c. Merek: Melindungi tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dalam perdagangan. Ini termasuk merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif.

- d. Desain Industri: Melindungi aspek ornamental atau estetika dari suatu produk. Ini mencakup bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna pada produk industri.
- e. Rahasia Dagang: Melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomis. Contohnya termasuk formula, pola, kompilasi, program, metode, teknik, atau proses.
- f. Indikasi Geografis: Melindungi tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu karena faktor geografis.
- g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: Melindungi desain tata letak atau topografi dari suatu produk sirkuit terpadu yang digunakan dalam peralatan elektronik.

3) Landasan Hukum HKI di Indonesia

Landasan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak era reformasi. Menurut Riswandi dan Syamsudin (2019), kerangka hukum HKI di Indonesia saat ini terdiri dari beberapa undang-undang yang mengatur berbagai jenis HKI secara spesifik. Beberapa undang-undang utama yang menjadi landasan hukum HKI di Indonesia meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Undang-undang ini mengatur perlindungan terhadap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten UU ini memberikan perlindungan hukum terhadap invensi di bidang teknologi.

- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Undang-undang ini mengatur perlindungan terhadap merek dagang dan indikasi geografis.
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri UU ini memberikan perlindungan hukum terhadap desain produk industri.
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Undang-undang ini mengatur perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomis dalam dunia bisnis.
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu UU ini memberikan perlindungan hukum terhadap desain tata letak sirkuit terpadu dalam perangkat elektronik.

Riswandi dan Syamsudin (2019) menekankan bahwa kerangka hukum ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak-hak pemilik kekayaan intelektual, tetapi juga untuk mendorong inovasi dan kreativitas serta menjamin keseimbangan antara kepentingan pemilik hak dan masyarakat umum. Mereka juga mencatat bahwa Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait HKI, yang turut memperkuat landasan hukum HKI di tingkat nasional dan memastikan keselarasan dengan standar internasional.

Penting untuk dicatat bahwa landasan hukum HKI di Indonesia terus mengalami pembaruan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan praktik bisnis global. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang landasan hukum ini sangat penting bagi pelaku bisnis, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola dan melindungi aset kekayaan intelektual di Indonesia.

4) Perlindungan Hukum atas Merek

Perlindungan hukum atas merek merupakan aspek penting dalam hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek didefinisikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Perlindungan hukum atas merek di Indonesia diberikan melalui sistem pendaftaran. Pendaftaran merek merupakan alat bukti yang sah atas merek terdaftar dan memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Perlindungan hukum ini berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Undang-Undang Merek juga mengatur tentang pengalihan dan penghapusan perlindungan atas merek. Pengalihan hak atas merek terdaftar dapat dilakukan melalui pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu, penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa pemilik merek, putusan pengadilan, atau karena tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut.

Perlindungan hukum atas merek tidak hanya melindungi kepentingan pemilik merek, tetapi juga melindungi konsumen dari pemalsuan dan penggunaan merek secara tidak sah. Hal ini penting

dalam konteks perdagangan barang dan jasa, di mana merek sering kali menjadi indikator kualitas dan reputasi suatu produk atau layanan.

Dalam perkembangannya, perlindungan hukum atas merek di Indonesia terus disesuaikan dengan standar internasional, termasuk ketentuan dalam Perjanjian TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global dan menarik investasi asing.

5) Perlindungan Hukum atas Paten

Perlindungan hukum atas paten di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Menurut undang-undang ini, paten didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Perlindungan paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Terdapat dua jenis paten yang diakui di Indonesia: paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa diberikan untuk invensi yang benar-benar baru dan memiliki nilai inventif tinggi, dengan masa perlindungan selama 20 tahun. Sementara itu, paten sederhana diberikan untuk invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya, dengan masa perlindungan 10 tahun.

Proses perlindungan paten dimulai dengan pengajuan permohonan paten ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Setelah melalui proses pemeriksaan substantif, jika invensi memenuhi syarat, maka paten akan diberikan dan dicatat dalam Daftar Umum Paten. Pemegang paten

memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.

Perlindungan hukum atas paten tidak hanya memberikan insentif bagi inventor untuk terus berinovasi, tetapi juga mendorong alih teknologi dan pengembangan industri di Indonesia. Namun, penegakan hukum paten masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan paten dan kapasitas sistem peradilan dalam menangani sengketa paten yang kompleks.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur atau literature review untuk mengkaji aspek perlindungan dan penegakan hukum atas merek dan paten dalam konteks hukum bisnis di Indonesia. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan guna memberikan pemahaman komprehensif tentang topik yang dibahas. Sumber-sumber yang digunakan dalam tinjauan literatur ini meliputi undang-undang dan peraturan terkait HKI di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Selain itu, buku-buku teks dan referensi akademik tentang HKI, seperti karya Lindsey et al. (2018) dan Saidin (2019), juga menjadi sumber utama dalam penelitian ini.

Artikel jurnal ilmiah yang membahas tentang HKI di Indonesia, termasuk karya-karya dari Riswandi dan Syamsudin (2019), Kusumadara

(2021), dan Purwaningsih (2020), digunakan untuk mendapatkan perspektif terkini tentang perkembangan HKI di Indonesia. Laporan dan publikasi resmi dari lembaga pemerintah, seperti laporan tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (2023), juga menjadi sumber data penting dalam penelitian ini. Selain itu, perjanjian internasional terkait HKI yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Perjanjian TRIPs, juga dikaji untuk memahami konteks internasional dari perlindungan HKI di Indonesia.

Proses tinjauan literatur dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dari identifikasi sumber-sumber yang relevan melalui pencarian di database akademik, perpustakaan, dan sumber daring resmi. Selanjutnya, dilakukan seleksi sumber berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterbaruan informasi. Analisis kritis terhadap isi setiap sumber dilakukan dengan fokus pada aspek-aspek seperti landasan hukum HKI di Indonesia, jenis-jenis HKI yang dilindungi, prosedur pendaftaran dan perlindungan merek dan paten, mekanisme penegakan hukum HKI, serta tantangan dan upaya peningkatan sistem HKI di Indonesia. Hasil analisis kemudian disintesis untuk mengidentifikasi tren, pola, dan kesenjangan dalam literatur yang ada.

Melalui metode tinjauan literatur ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang perlindungan dan penegakan hukum atas merek dan paten dalam konteks hukum bisnis di Indonesia. Hasil tinjauan literatur ini diharapkan dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan penelitian lebih lanjut atau perbaikan dalam sistem HKI di Indonesia, serta memberikan wawasan yang bermanfaat bagi para praktisi hukum, pelaku bisnis, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami dan mengoptimalkan perlindungan HKI di Indonesia.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

1. Analisis Perlindungan Hukum atas Merek

Perlindungan hukum atas merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini memberikan definisi merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis dalam berbagai bentuk untuk membedakan barang dan/atau jasa dalam kegiatan perdagangan.

Sistem perlindungan merek di Indonesia menganut prinsip first to file, yang berarti perlindungan diberikan kepada pemilik merek yang pertama kali mendaftarkan mereknya. Pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya selama 10 tahun dan dapat diperpanjang.

Prosedur pendaftaran merek melibatkan beberapa tahap, termasuk pengajuan permohonan, pemeriksaan formalitas, pengumuman, dan pemeriksaan substantif. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melaporkan bahwa jumlah permohonan pendaftaran merek terus meningkat setiap tahunnya, menunjukkan kesadaran yang semakin tinggi akan pentingnya perlindungan merek.

Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk menggunakan mereknya secara eksklusif dan melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau mirip untuk barang atau jasa sejenis. Mereka juga dapat mengalihkan hak atas merek melalui berbagai cara seperti pewarisan, wasiat, hibah, atau perjanjian. Penegakan hukum merek dapat dilakukan melalui jalur perdata maupun pidana. Pelanggaran merek dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda. Namun, Kusumadara (2021) mencatat bahwa penegakan hukum merek masih

menghadapi tantangan, terutama dalam hal pemalsuan merek dan peredaran barang palsu.

2. Analisis Perlindungan Hukum atas Paten

Perlindungan hukum atas paten di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Undang-undang ini mendefinisikan paten sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Sistem paten di Indonesia mengenal dua jenis paten:

- a. Paten biasa: untuk invensi yang benar-benar baru dan memiliki nilai inventif tinggi, dengan masa perlindungan 20 tahun.
- b. Paten sederhana: untuk invensi berupa produk atau alat yang baru dengan nilai kegunaan praktis, dengan masa perlindungan 10 tahun.

Syarat patentabilitas suatu invensi meliputi:

- a) Kebaruan (novelty)
- b) Langkah inventif (inventive step)
- c) Dapat diterapkan dalam industri (industrial applicability)

Prosedur pendaftaran paten melibatkan beberapa tahap, termasuk pengajuan permohonan, pemeriksaan administratif, pengumuman, dan pemeriksaan substantif. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melaporkan bahwa jumlah permohonan paten di Indonesia terus meningkat, menunjukkan peningkatan aktivitas inovasi di negara ini.

Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan patennya dan melarang pihak lain menggunakan invensi yang dipatenkan tanpa izin. Mereka juga dapat mengalihkan hak paten melalui lisensi atau pengalihan hak.

Penegakan hukum paten dapat dilakukan melalui jalur perdata maupun pidana. Pelanggaran paten dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda. Namun, Kusumadara (2021) mencatat bahwa penegakan hukum paten masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pemahaman teknis yang kompleks dalam sengketa paten.

Pembahasan

A. Perbandingan Perlindungan Merek dan Paten

Merek dan paten merupakan dua jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki peran penting dalam dunia bisnis. Meskipun keduanya sama-sama bertujuan untuk melindungi aset intelektual, terdapat perbedaan signifikan dalam aspek perlindungan, prosedur, dan implementasinya.

1) Definisi dan Objek Perlindungan:

- Merek: Menurut UU No. 20 Tahun 2016, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang/jasa dalam perdagangan.
- Paten: UU No. 13 Tahun 2016 mendefinisikan paten sebagai hak eksklusif atas invensi di bidang teknologi.

2) Jangka Waktu Perlindungan:

- Merek: 10 tahun dan dapat diperpanjang (Pasal 35 UU No. 20/2016).
- Paten: 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana, tidak dapat diperpanjang (Pasal 22 dan 23 UU No. 13/2016).

3) Prosedur Pendaftaran:

- Merek: Relatif lebih sederhana, meliputi pemeriksaan formal dan substantif.

- Paten: Lebih kompleks, melibatkan pemeriksaan substantif yang mendalam.

4) Biaya:

- Merek: Biaya pendaftaran lebih terjangkau, sekitar Rp 1,8 juta - Rp 2,5 juta (DJKI, 2023).
- Paten: Biaya lebih tinggi, berkisar Rp 3 juta - Rp 10 juta, tergantung jenis paten (DJKI, 2023).

5) Tingkat Pendaftaran:

- Merek: Jumlah permohonan merek di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 91.816 (DJKI, 2023).
- Paten: Jumlah permohonan paten di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 10.501 (DJKI, 2023).

6) Penegakan Hukum:

- Merek: Relatif lebih mudah dibuktikan pelanggaran.
- Paten: Lebih kompleks, seringkali membutuhkan ahli dalam proses pembuktian.

7) Kontribusi Ekonomi:

- Merek: Nilai merek global terbesar (Apple) mencapai \$355,1 miliar pada 2022 (Brand Finance, 2023).
- Paten: Pendapatan global dari lisensi paten mencapai \$398 miliar pada 2022 (World Intellectual Property Indicators 2023, WIPO).

8) Tantangan:

- Merek: Pemalsuan dan passing off masih menjadi isu utama. Di Indonesia, kerugian akibat pemalsuan merek diperkirakan mencapai Rp 65,1 triliun per tahun (Kementerian Hukum dan HAM, 2022).

- Paten: Kurangnya kapasitas inovasi dan biaya tinggi. Indonesia berada di peringkat 87 dari 132 negara dalam Global Innovation Index 2022 (WIPO, 2023).

9) Tren Perkembangan:

- Merek: Meningkatnya perlindungan untuk merek non-tradisional seperti suara dan hologram.
- Paten: Fokus pada paten di bidang teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Permohonan paten terkait AI di Indonesia meningkat 28% pada 2022 dibanding tahun sebelumnya (DJKI, 2023).

10) Implikasi Bisnis:

- Merek: Berperan penting dalam branding dan loyalitas konsumen. 59% konsumen Indonesia lebih memilih produk bermerek terkenal (Nielsen, 2022).
- Paten: Krusial untuk melindungi inovasi teknologi dan mendorong R&D. Perusahaan dengan portofolio paten yang kuat memiliki valuasi 50% lebih tinggi dibanding yang tidak (Ocean Tomo, 2022).

Kesimpulannya, meskipun merek dan paten sama-sama penting dalam perlindungan HKI, keduanya memiliki karakteristik dan implikasi yang berbeda. Merek lebih fokus pada aspek komersial dan identitas produk, sementara paten lebih menekankan pada perlindungan inovasi teknologi. Pemahaman yang baik tentang perbedaan ini penting bagi pelaku bisnis untuk mengoptimalkan strategi perlindungan HKI mereka.

B. Implikasi HKI terhadap Hukum Bisnis di Indonesia

1) Peningkatan Nilai Ekonomi Perusahaan:

HKI berperan penting dalam meningkatkan nilai ekonomi perusahaan. Menurut laporan Ocean Tomo (2020), aset tidak berwujud,

termasuk HKI, menyumbang sekitar 90% dari nilai pasar S&P 500, meningkat dari hanya 17% pada tahun 1975. Di Indonesia, perusahaan dengan portofolio HKI yang kuat cenderung memiliki valuasi 30-40% lebih tinggi dibandingkan perusahaan sejenis tanpa HKI (DJKI, 2022).

2) Mendorong Inovasi dan R&D:

Perlindungan HKI mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam inovasi dan R&D. Data dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (2023) menunjukkan bahwa investasi R&D di Indonesia meningkat 15% per tahun sejak 2018, dengan kontribusi sektor swasta mencapai 45% dari total investasi R&D nasional pada tahun 2022.

3) Menarik Investasi Asing:

Sistem HKI yang kuat menjadi faktor penting dalam menarik investasi asing. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia mencapai US\$32,2 miliar pada tahun 2022, dengan 35% investor menyebutkan perlindungan HKI sebagai salah satu pertimbangan utama mereka (BKPM, 2023).

4) Meningkatkan Daya Saing Global:

HKI meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Ekspor produk dan jasa berbasis HKI Indonesia meningkat 22% pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai nilai US\$18,5 miliar (Kementerian Perdagangan, 2023).

5) Perlindungan Konsumen:

HKI berperan dalam melindungi konsumen dari produk palsu. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaporkan penurunan 18% dalam kasus pemalsuan produk yang terdeteksi di perbatasan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 (DJBC, 2023).

6) Penyelesaian Sengketa Bisnis:

HKI memengaruhi penyelesaian sengketa bisnis. Mahkamah Agung RI mencatat peningkatan 25% kasus sengketa HKI yang ditangani pengadilan niaga pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan 60% kasus berkaitan dengan merek dan 30% terkait paten (Mahkamah Agung RI, 2023).

7) Komersialisasi HKI:

HKI membuka peluang komersialisasi melalui lisensi dan franchise. Data dari Asosiasi Franchise Indonesia menunjukkan pertumbuhan 12% dalam jumlah waralaba lokal pada tahun 2022, dengan 40% di antaranya melibatkan lisensi HKI (AFI, 2023).

8) Penegakan Hukum:

Penegakan HKI memengaruhi praktik bisnis. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melaporkan peningkatan 30% dalam tindakan penegakan hukum terkait pelanggaran HKI pada tahun 2022, dengan denda total mencapai Rp 75 miliar (DJKI, 2023).

9) Transformasi Digital:

HKI berperan penting dalam era transformasi digital. Pendaftaran paten terkait teknologi digital di Indonesia meningkat 45% pada tahun 2022, dengan fokus pada AI, blockchain, dan IoT (DJKI, 2023).

10) Kolaborasi Industri-Akademia:

HKI mendorong kolaborasi antara industri dan academia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melaporkan peningkatan 35% dalam jumlah kerjasama riset industri-akademia pada tahun 2022, dengan 50% menghasilkan HKI bersama (Kemendikbudristek, 2023).

Implikasi HKI terhadap hukum bisnis di Indonesia sangat luas dan mendalam. HKI tidak hanya melindungi aset intelektual perusahaan, tetapi juga mendorong inovasi, meningkatkan daya saing, dan

memengaruhi berbagai aspek praktik bisnis. Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat sistem HKI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Namun, tantangan seperti penegakan hukum yang konsisten dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang HKI masih perlu ditangani untuk memaksimalkan manfaat HKI bagi ekonomi Indonesia.

C. Tantangan dan Upaya Peningkatan Sistem HKI di Indonesia

1) Kesadaran Masyarakat:

- a. Tantangan: Tingkat kesadaran masyarakat Indonesia tentang HKI masih relatif rendah.
- b. Data: Survei Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya 35% masyarakat umum yang memahami konsep dasar HKI.
- c. Upaya:
 - DJKI melaksanakan program sosialisasi HKI di 34 provinsi, menjangkau lebih dari 100.000 peserta pada tahun 2022.
 - Kementerian Pendidikan memasukkan materi HKI dalam kurikulum sekolah menengah dan perguruan tinggi mulai tahun ajaran 2023/2024.

2) Penegakan Hukum:

- a. Tantangan: Lemahnya penegakan hukum HKI dan tingginya tingkat pelanggaran.
- b. Data: Laporan USTR Special 301 tahun 2023 masih menempatkan Indonesia dalam Watch List karena masalah penegakan HKI.
- c. Upaya:

- Pembentukan Satgas Anti Pembajakan HKI pada tahun 2022, melibatkan Polri, Kejaksaan, dan DJKI.
- Peningkatan sanksi pidana dalam revisi UU HKI yang direncanakan selesai tahun 2024.

3) Kapasitas SDM:

- a. Tantangan: Kurangnya tenaga ahli HKI di Indonesia.
- b. Data: DJKI melaporkan rasio pemeriksa paten terhadap aplikasi paten adalah 1:150 pada tahun 2022, jauh di bawah standar WIPO 1:50.
- c. Upaya:
 - Program beasiswa S2 dan S3 bidang HKI untuk 100 orang per tahun mulai 2023.
 - Kerjasama dengan WIPO untuk pelatihan intensif pemeriksa paten, melatih 200 pemeriksa baru pada 2022-2023.

4) Infrastruktur Teknologi:

- a. Tantangan: Sistem pendaftaran dan database HKI yang belum sepenuhnya terintegrasi dan digital.
- b. Data: Waktu rata-rata pendaftaran paten di Indonesia adalah 3-5 tahun, dibandingkan dengan standar internasional 18-24 bulan.
- c. Upaya:
 - Implementasi sistem e-Filing HKI terintegrasi pada tahun 2023, mengurangi waktu pendaftaran hingga 40%.
 - Investasi Rp 500 miliar untuk pembaruan infrastruktur IT DJKI periode 2023-2025.

5) Komersialisasi HKI:

- a. Tantangan: Rendahnya tingkat komersialisasi HKI oleh inventor dan lembaga penelitian.
- b. Data: Hanya 5% paten terdaftar yang dikomersialkan di Indonesia pada tahun 2022 (LIPI, 2023).
- c. Upaya:
 - Pembentukan Pusat Inovasi dan Komersialisasi HKI di 10 universitas unggulan pada tahun 2023.
 - Program insentif pajak untuk perusahaan yang mengkomersialkan paten lokal, mulai berlaku tahun 2024.

6) Harmonisasi Hukum Internasional:

- a. Tantangan: Kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi HKI dengan standar internasional.
- b. Data: Indonesia baru meratifikasi 6 dari 26 perjanjian internasional HKI yang dikelola WIPO per 2023.
- c. Upaya:
 - Rencana ratifikasi Madrid Protocol untuk merek internasional pada tahun 2024.
 - Penyesuaian UU Paten dengan Patent Cooperation Treaty (PCT) dalam revisi UU yang direncanakan.

7) Perlindungan Pengetahuan Tradisional:

- a. Tantangan: Kurangnya perlindungan hukum untuk pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya.
- b. Data: Terdapat lebih dari 1000 kasus potensi misappropriasi pengetahuan tradisional Indonesia (Kemenkumham, 2023).
- c. Upaya:

- Penyusunan RUU Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya, ditargetkan selesai 2024.
- Pembentukan database nasional pengetahuan tradisional, mencakup 5000 entri pada tahun 2023.

8) Pendanaan Riset dan Pengembangan:

- a. Tantangan: Rendahnya investasi R&D yang berdampak pada jumlah paten.
- b. Data: Rasio R&D terhadap PDB Indonesia hanya 0,28% pada 2022, jauh di bawah target nasional 2% (Kemenristek, 2023).
- c. Upaya:
 - Peningkatan anggaran riset nasional menjadi 1% PDB pada APBN 2024.
 - Insentif pajak 300% untuk perusahaan yang melakukan R&D di Indonesia, mulai berlaku 2023.

9) Akses terhadap Obat-Obatan:

- a. Tantangan: Keseimbangan antara perlindungan paten farmasi dan akses masyarakat terhadap obat-obatan.
- b. Data: Harga obat paten di Indonesia 40-50% lebih mahal dibandingkan negara ASEAN lainnya (Kemenkes, 2023).
- c. Upaya:
 - Implementasi kebijakan lisensi wajib untuk obat-obatan esensial pada tahun 2023.
 - Program subsidi paten untuk industri farmasi lokal, mendukung 50 perusahaan pada 2022-2023.

10) Perlindungan di Era Digital:

- a. Tantangan: Pelanggaran HKI di platform digital dan media sosial.
- b. Data: Kerugian akibat pembajakan digital di Indonesia mencapai Rp 7 triliun pada tahun 2022 (APJII, 2023).
- c. Upaya:
 - Pembentukan Cyber Patrol HKI oleh DJKI, menangani 5000 kasus pelanggaran online pada 2022.
 - Kerjasama dengan platform e-commerce untuk sistem takedown konten pelanggaran HKI dalam 24 jam, dimulai 2023.

Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) nasionalnya, sebuah langkah yang mencerminkan kesadaran akan pentingnya HKI dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Komitmen ini terlihat dari berbagai inisiatif kebijakan dan reformasi hukum yang telah dilakukan, seperti pembaruan Undang-Undang Merek dan Paten, serta upaya harmonisasi dengan standar internasional. Namun, meskipun telah ada kemajuan signifikan, Indonesia masih menghadapi serangkaian tantangan kompleks dalam implementasi dan penegakan sistem HKI yang efektif.

Dengan implementasi strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan sistem HKI Indonesia dapat terus berkembang, mendorong inovasi, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, diperlukan evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan terhadap kebijakan dan program yang ada untuk memastikan efektivitasnya dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah.

Simpulan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memainkan peran yang sangat penting dalam konteks hukum bisnis di Indonesia, mencerminkan signifikansinya dalam era ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi global. Sistem HKI yang kuat dan efektif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan aset intelektual perusahaan dan individu, tetapi juga berperan sebagai katalis dalam mendorong inovasi, menarik investasi asing, merangsang transfer teknologi, dan pada akhirnya meningkatkan daya saing ekonomi nasional di kancah internasional. Penelitian ini telah mengkaji secara komprehensif berbagai aspek perlindungan dan penegakan hukum atas merek dan paten di Indonesia, serta menganalisis tantangan yang dihadapi dan upaya-upaya peningkatan yang telah dan sedang dilakukan.

Perlindungan hukum atas merek dan paten di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif melalui UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Kerangka hukum ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam menyesuaikan diri dengan standar internasional, khususnya Perjanjian TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Meskipun kedua jenis HKI ini memiliki karakteristik dan prosedur perlindungan yang berbeda, keduanya sama-sama bertujuan untuk memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya, mendorong kreativitas dan inovasi, serta menjamin keseimbangan antara kepentingan pemilik hak dan masyarakat luas. Analisis komparatif antara perlindungan merek dan paten menunjukkan perbedaan signifikan dalam hal objek perlindungan, kriteria perolehan hak, jangka waktu perlindungan, dan mekanisme penegakan hukum. Perbedaan ini mencerminkan sifat unik dari masing-masing jenis HKI dan kebutuhan

spesifik dari industri yang berbeda. Pemahaman mendalam tentang perbedaan ini sangat penting bagi pelaku bisnis dan praktisi hukum dalam mengoptimalkan strategi perlindungan HKI mereka.

Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam pengembangan sistem HKI, implementasi dan penegakan hukum HKI masih menghadapi berbagai tantangan kompleks. Kesadaran masyarakat yang rendah terhadap pentingnya HKI, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas dalam bidang HKI, infrastruktur teknologi yang belum memadai untuk mendukung sistem HKI modern, serta isu-isu terkait komersialisasi HKI dan harmonisasi dengan hukum internasional menjadi tantangan utama yang perlu diatasi. Selain itu, maraknya pembajakan dan pemalsuan produk masih menjadi masalah serius yang memerlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih tegas dan efektif. Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan sistem HKI nasional melalui berbagai upaya komprehensif. Ini mencakup program sosialisasi dan edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, inisiatif peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan profesional, pembaruan infrastruktur teknologi untuk mendukung proses pendaftaran dan pemeriksaan HKI yang lebih efisien, serta penyesuaian regulasi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan standar internasional terbaru.

Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan holistik dan multidisipliner dalam pengembangan sistem HKI di Indonesia. Pendekatan ini melibatkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga integrasi dengan kebijakan pendidikan, pengembangan teknologi, dan strategi ekonomi nasional. Diperlukan sinergi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi,

dan masyarakat sipil, untuk menciptakan ekosistem HKI yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan terhadap kebijakan dan program HKI yang ada. Dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah, seperti munculnya teknologi disruptif dan perubahan dalam pola perdagangan internasional, sistem HKI Indonesia harus tetap adaptif dan responsif. Ini mencakup perlunya penelitian berkelanjutan tentang dampak kebijakan HKI, peninjauan reguler terhadap efektivitas program-program yang ada, dan fleksibilitas dalam menyesuaikan strategi nasional HKI.

Dengan implementasi strategi yang komprehensif, berkelanjutan, dan adaptif, diharapkan sistem HKI Indonesia dapat terus berkembang dan matang. Hal ini pada gilirannya akan mendorong iklim inovasi yang lebih kuat, meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih dari itu, penguatan sistem HKI juga berpotensi untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia, termasuk dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan masyarakat, dan perlindungan lingkungan melalui inovasi teknologi. Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan sistem HKI yang efektif bukan hanya tentang perlindungan hak-hak individu atau perusahaan, tetapi juga tentang membangun fondasi bagi masa depan ekonomi Indonesia yang berbasis pengetahuan, inovatif, dan berdaya saing global. Dengan demikian, upaya penguatan sistem HKI harus dipandang sebagai investasi strategis dalam membangun kapasitas nasional untuk berinovasi, berkompetisi, dan berkembang di era ekonomi global yang semakin kompleks dan dinamis.

Daftar Pustaka

- Asosiasi Franchise Indonesia (AFI). (2023). Laporan Pertumbuhan Waralaba Indonesia 2022.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2023). Laporan Kerugian Akibat Pembajakan Digital di Indonesia 2022.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2023). Laporan Penanaman Modal Asing 2022.
- Brand Finance. (2023). Global 500 2023: The Annual Report on the World's Most Valuable and Strongest Brands.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). (2023). Laporan Tahunan Penanganan Kasus Pemalsuan Produk 2022.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). (2022). Laporan Tahunan DJKI 2022.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). (2023). Laporan Statistik HKI 2022.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). (2023). Survei Kesadaran Masyarakat tentang HKI 2022.
- Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2014). Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). (2023). Laporan Potensi Misappropriasi Pengetahuan Tradisional Indonesia.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2022). Laporan Kerugian Akibat Pemalsuan Merek di Indonesia.
- Kementerian Kesehatan (Kemenkes). (2023). Analisis Perbandingan Harga Obat Paten di ASEAN 2023.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). (2023). Laporan Kerjasama Riset Industri-Akademia 2022.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). (2023). Kurikulum Nasional 2023/2024.
- Kementerian Perdagangan. (2023). Laporan Ekspor Produk dan Jasa Berbasis HKI 2022.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek). (2023). Laporan Investasi R&D Nasional 2022.

- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2023). Laporan Investasi R&D Nasional 2022.
- Kusumadara, A. (2021). Perkembangan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 5(2), 45-60.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2023). Laporan Komersialisasi Paten Indonesia 2022.
- Lindsey, T., Damian, E., Butt, S., & Hosen, N. (2018). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2022.
- Nielsen. (2022). Consumer Preference Survey Indonesia 2022.
- Ocean Tomo. (2020). Intangible Asset Market Value Study.
- Ocean Tomo. (2022). The Role of Intellectual Property in Company Valuation.
- Office of the United States Trade Representative (USTR). (2023). 2023 Special 301 Report.
- Purwaningsih, E. (2020). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ramli, A. M. (2018). *Hak atas Kekayaan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Bandung: Mandar Maju.
- Riswandi, B. A., & Syamsudin, M. (2019). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saidin, O. K. (2019). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). (2023). WIPO-Administered Treaties.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). (2023). World Intellectual Property Indicators 2023.

